



Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar

(Studi Kasus SD Inpres Kiwangona Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur)

Maria Agustina Deran Narek^{1*}, Petrus Kase², Alfred O. Ena Mau³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

*Penulis korespondensi: santynare@gmail.com

Abstract. *This study aims to evaluate the effectiveness of the School Operational Assistance (BOS) Fund management at SD Inpres Kiwangona as an implementation of public policy in basic education. The BOS Fund serves as a government policy instrument to promote equitable access and improve the quality of education, particularly in remote areas. This research applies a qualitative descriptive approach using the input, process, output and outcome (IPOO) evaluation model. Data were collected through observation, documentation, and analysis of financial and administrative reports related to BOS fund utilization. The results show that in the input aspect, SD Inpres Kiwangona has adequately prepared human resources and administrative tools for BOS management. The process aspect demonstrates that fund management follows official technical guidelines through planning, disbursement, utilization, and accountable reporting stages. The output aspect indicates significant improvements in educational services, such as the availability of learning facilities, extracurricular activities, and increased student motivation. Meanwhile, the outcome aspect shows that the BOS program contributes to higher student achievement, a more conducive learning environment, and reduced financial burdens on parents. Overall, the BOS policy implementation at SD Inpres Kiwangona has been relatively effective, although some challenges remain, including reporting constraints and delayed fund disbursements. These findings highlight the need for enhanced school management capacity and continuous government support to ensure the sustainability and accountability of the BOS program in improving educational quality in remote regions.*

Keywords: *Policy Evaluation; BOS Fund; Basic Education; Effectiveness; School Quality.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Inpres Kiwangona sebagai implementasi kebijakan publik di bidang pendidikan dasar. Dana BOS merupakan instrumen kebijakan pemerintah untuk mendukung pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan, terutama bagi sekolah di daerah terpencil. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode evaluasi berdasarkan model *input, process, output* dan *outcome* (IPOO). Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, serta kajian terhadap laporan penggunaan Dana BOS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek *input*, SD Inpres Kiwangona telah menyiapkan sumber daya manusia dan perangkat administrasi yang memadai dalam mengelola Dana BOS. Pada aspek *process*, pelaksanaan program berjalan sesuai pedoman teknis melalui tahap perencanaan, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan yang akuntabel. Aspek *output* menunjukkan adanya peningkatan kualitas layanan pendidikan, seperti tersedianya sarana belajar, kegiatan ekstrakurikuler, serta peningkatan motivasi belajar siswa. Sementara itu, pada aspek *outcome*, program BOS berkontribusi terhadap peningkatan prestasi akademik dan non-akademik siswa, memperbaiki iklim belajar, serta meringankan beban ekonomi orang tua. Secara keseluruhan, kebijakan Dana BOS di SD Inpres Kiwangona telah berjalan cukup efektif, meskipun masih terdapat kendala teknis dalam pelaporan dan keterlambatan pencairan dana. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas manajemen sekolah dan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah guna memastikan keberlanjutan dan akuntabilitas program BOS dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan; Dana BOS; Pendidikan Dasar; Efektivitas; Kualitas Sekolah.

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan berperan penting dalam menciptakan manusia yang cerdas, produktif, dan berdaya saing, sehingga menjadi indikator utama kemajuan suatu negara. Amanat konstitusional dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan, 2023).

Dalam konteks pelaksanaan kebijakan pendidikan, pemerintah berupaya memperluas akses dan pemerataan layanan pendidikan melalui berbagai program, salah satunya wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama bagi masyarakat miskin dan daerah terpencil yang terkendala oleh tingginya biaya pendidikan, baik biaya langsung seperti iuran sekolah dan perlengkapan belajar, maupun biaya tidak langsung seperti transportasi dan uang saku (Bappenas, 2004). Oleh karena itu, pembiayaan pendidikan menjadi isu strategis dalam meningkatkan pemerataan pendidikan nasional.

Salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi permasalahan biaya pendidikan adalah melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program ini bertujuan membantu sekolah dalam pembiayaan operasional non-personalia guna menunjang kegiatan belajar mengajar. BOS didasarkan pada kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 dan diatur lebih lanjut melalui berbagai Petunjuk Teknis (Juknis) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Dana BOS dikelola berdasarkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kewenangan lebih luas kepada sekolah untuk mengatur perencanaan, penggunaan, serta pelaporan keuangan secara mandiri, efisien, dan akuntabel (Malida, 2024).

Berdasarkan PP Nomor 80 Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 24 Tahun 2020, dana BOS merupakan bagian dari dana alokasi khusus (DAK) non-fisik yang bersumber dari transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional seperti gaji guru non-PNS, alat tulis, buku pelajaran, biaya listrik, air, dan pemeliharaan sarana sekolah (Indonesia, 2020). Penyaluran dana BOS didasarkan pada jumlah siswa yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dan proses pencairannya dilakukan per triwulan untuk daerah non-terpencil serta per semester untuk daerah terpencil. Sejak diberlakukannya Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2022, mekanisme pencairan dana BOS disederhanakan menjadi dua tahap per tahun, yaitu per semester, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana di satuan pendidikan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 2022).

Salah satu contoh penerapan kebijakan ini dapat dilihat pada SD Inpres Kiwangona, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. Berdasarkan data sekolah tahun anggaran 2021–2023, jumlah dana BOS yang diterima rata-rata mencapai Rp100 juta per tahun, dengan penyaluran dana dilakukan dalam beberapa tahap sesuai juknis yang berlaku. Dana tersebut dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain: (1) mendukung kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, (2) membayar honorarium guru honorer dan tenaga kependidikan non-PNS, (3) pemeliharaan sarana prasarana sekolah, (4) pengembangan perpustakaan, dan (5) kegiatan evaluasi pembelajaran. Seluruh penggunaan dana diatur melalui Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun oleh Tim BOS sekolah dan dilaporkan melalui sistem digital seperti ARKAS dan SIPLAH (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 2023).

Meskipun secara normatif pelaksanaan program BOS di SD Inpres Kiwangona telah mengacu pada ketentuan yang berlaku, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala administratif. Salah satu persoalan utama adalah keterlambatan pencairan dana BOS, yang umumnya disebabkan oleh keterlambatan pelaporan penggunaan dana dari pihak sekolah ke Dinas Pendidikan setempat. Permasalahan ini berdampak langsung terhadap kelancaran operasional sekolah, khususnya dalam pembayaran honorarium guru honorer dan pengadaan sarana pembelajaran. Keterlambatan tersebut seringkali membuat guru non-PNS tidak dapat menjalankan tugas secara optimal karena belum menerima insentif yang layak. Selain itu, kegiatan pengadaan buku paket, alat tulis, serta pemeliharaan fasilitas sekolah juga ikut terhambat (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 2022).

Faktor penyebab keterlambatan pelaporan di antaranya adalah minimnya pemahaman teknis dari tim pengelola BOS terhadap sistem pelaporan keuangan berbasis digital seperti ARKAS dan SIPBOS, keterbatasan sumber daya manusia dalam administrasi sekolah, serta akses internet yang tidak stabil di wilayah terpencil seperti Kiwangona. Keterbatasan ini menyebabkan pelaporan sering tidak tepat waktu dan tidak memenuhi standar verifikasi, sehingga berdampak pada keterlambatan transfer dana tahap berikutnya. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas manajemen keuangan sekolah melalui pelatihan dan pendampingan teknis dari dinas pendidikan. Selain itu, penguatan koordinasi antara kepala sekolah, bendahara BOS, dan tim manajemen sekolah menjadi sangat penting agar proses penyusunan laporan dapat berjalan dengan akurat dan tepat waktu.

Dari sisi kebijakan publik, evaluasi terhadap implementasi dana BOS menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana program tersebut telah mencapai tujuan awalnya, yaitu meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar. Evaluasi kebijakan diperlukan untuk menilai

efektivitas pelaksanaan program, efisiensi penggunaan anggaran, serta tingkat akuntabilitas pengelolaan dana di tingkat satuan pendidikan. Menurut Lester dan Stewart (dalam Agustino, 2008), evaluasi kebijakan bertujuan mengidentifikasi sejauh mana suatu kebijakan berhasil atau gagal mencapai sasaran yang diharapkan. Sementara itu, Anderson (dalam Arikunto & Cepi, 2004) menegaskan bahwa evaluasi merupakan proses sistematis dalam menilai hasil kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian tujuan kebijakan. Stufflebeam (dalam Arikunto & Cepi, 2004) juga menekankan pentingnya evaluasi sebagai proses penyediaan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan untuk menentukan alternatif kebijakan yang lebih baik.

Dalam konteks penelitian ini, evaluasi kebijakan dana BOS di SD Inpres Kiwangona difokuskan pada penilaian terhadap sejauh mana pengelolaan dan penggunaan dana telah memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, sebagaimana dikemukakan oleh William N. Dunn (2003) sebagai enam kriteria utama evaluasi kebijakan publik. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan program serta dirumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dana BOS di tingkat sekolah dasar, khususnya di daerah terpencil.

Dengan demikian, evaluasi terhadap kebijakan dana BOS tidak hanya penting untuk menilai aspek administratif dan teknis, tetapi juga berkaitan dengan upaya memperkuat akuntabilitas publik dan transparansi pengelolaan dana pendidikan. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk kepala sekolah, guru, komite sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah, ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap rupiah dana BOS benar-benar digunakan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan mutu pendidikan dasar. Oleh sebab itu, penelitian ini berjudul “Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar: Studi Kasus di SD Inpres Kiwangona, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur”, dengan tujuan menganalisis pelaksanaan program dana BOS berdasarkan enam kriteria evaluasi kebijakan Dunn serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasinya di tingkat sekolah dasar.

2. KAJIAN TEORITIS

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Thomas R. Dye (2013), kebijakan publik adalah “*whatever governments choose to do or not to do*”, yakni segala hal yang dilakukan atau diabaikan oleh pemerintah dalam

menanggapi isu publik. Dengan demikian, kebijakan publik mencakup keseluruhan proses mulai dari perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasilnya. Dalam bidang pendidikan, salah satu bentuk nyata kebijakan publik adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berfungsi sebagai instrumen intervensi negara untuk menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan dasar sesuai amanat UUD 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Proses analisis kebijakan berperan penting dalam menilai efektivitas suatu kebijakan publik. Dunn (2003) menjelaskan bahwa analisis kebijakan meliputi tiga tahap utama: formulasi, implementasi, dan evaluasi. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan alternatif solusi, serta menilai hasil kebijakan. Dalam konteks kebijakan BOS, analisis kebijakan digunakan untuk memastikan bahwa dana publik disalurkan secara efisien, transparan, dan tepat sasaran sesuai kebutuhan sekolah. Analisis juga menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan agar lebih responsif terhadap kondisi sosial dan geografis, terutama di daerah terpencil.

Tahap penting dalam siklus kebijakan adalah evaluasi kebijakan publik, yaitu proses sistematis untuk menilai sejauh mana kebijakan telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Nugroho (2014), evaluasi kebijakan berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan sekaligus bahan perbaikan kebijakan ke depan. Evaluasi tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga menelaah efektivitas proses implementasi. Dalam konteks BOS, evaluasi dibutuhkan untuk menilai apakah penyaluran dan penggunaan dana telah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, serta untuk mengidentifikasi hambatan seperti keterlambatan pencairan atau lemahnya kapasitas manajerial sekolah.

Secara konseptual, evaluasi diartikan sebagai proses pengumpulan dan penilaian informasi secara sistematis untuk menentukan nilai atau keberhasilan suatu program. Arikunto dan Cepi Safruddin (2004) menyebut evaluasi sebagai cara untuk mengetahui sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya, sedangkan Stufflebeam menekankan perannya sebagai penyedia informasi bagi pengambil keputusan. Dalam kebijakan publik, evaluasi tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga menilai aspek kualitatif seperti relevansi, keberlanjutan, dan dampak sosial. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan terhadap program BOS tidak hanya mengukur jumlah dana yang terserap, tetapi juga melihat kontribusinya terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Lebih khusus lagi, evaluasi kebijakan menurut Dunn (2003) merupakan proses ilmiah untuk menentukan nilai dan manfaat suatu kebijakan publik. Evaluasi ini membantu memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan dan kepentingan masyarakat. Dalam program

BOS, evaluasi kebijakan digunakan untuk menilai efektivitas penyaluran dana, kesesuaian penggunaan dengan prioritas pendidikan, serta tingkat kepatuhan sekolah terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hasil evaluasi menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperbaiki mekanisme pelaksanaan BOS dan mengatasi kendala di tingkat pelaksana.

Jenis evaluasi kebijakan secara umum dibedakan menjadi evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilakukan selama kebijakan masih berlangsung untuk memberikan umpan balik terhadap proses pelaksanaan, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah kebijakan berakhir guna menilai hasil dan dampaknya secara menyeluruh. Dalam konteks penelitian kebijakan BOS, pendekatan evaluasi yang digunakan lebih bersifat sumatif-deskriptif karena berfokus pada penilaian hasil implementasi program yang telah berjalan dalam jangka waktu tertentu, meliputi efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan dana di tingkat sekolah.

Dalam menilai keberhasilan suatu kebijakan, Dunn (2003) juga mengemukakan enam kriteria evaluasi kebijakan, yaitu:

Efektivitas, sejauh mana kebijakan mencapai hasil yang diharapkan;

Efisiensi, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan;

Kecukupan, kemampuan kebijakan memecahkan masalah secara memadai;

Pemerataan, sejauh mana manfaat kebijakan dirasakan secara adil oleh semua pihak;

Responsivitas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil kebijakan; dan

Kesesuaian, yaitu relevansi antara tujuan kebijakan dengan kebutuhan sosial masyarakat.

Keenam kriteria ini menjadi dasar penilaian penting terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan BOS, khususnya dalam konteks pemerataan mutu pendidikan di daerah dengan keterbatasan sumber daya seperti SD Inpres Kiwangona.

Adapun program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sendiri merupakan kebijakan pemerintah yang diluncurkan sejak tahun 2005 untuk mendukung pelaksanaan wajib belajar 9 tahun. Program ini bertujuan mengurangi beban biaya pendidikan masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan dasar. Berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 dan Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2022, dana BOS bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik yang disalurkan langsung ke rekening sekolah. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional non-personalia seperti pembelian alat belajar, pemeliharaan sarana sekolah, hingga pembayaran honor guru non-PNS. Pengelolaannya mengacu pada prinsip *transparansi*, *akuntabilitas*, *efisiensi*, dan *partisipasi* melalui sistem Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Namun, implementasi program BOS masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterlambatan penyaluran, rendahnya kapasitas manajemen keuangan sekolah, dan hambatan teknologi di daerah terpencil. Karena itu, evaluasi kebijakan menjadi instrumen penting untuk memastikan program BOS benar-benar berfungsi sesuai tujuan, yaitu meningkatkan akses dan mutu pendidikan secara merata di seluruh Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Inpres Kiwangona. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara mendalam dari perspektif partisipan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian ditetapkan di SD Inpres Kiwangona, Desa Kiwangona, yang dipilih secara purposif karena di sekolah ini masih ditemukan permasalahan terkait keterlambatan pelaporan administrasi penggunaan dana BOS yang berimplikasi pada tertundanya pencairan dana tahap berikutnya dan menurunnya efektivitas pelaksanaan kegiatan sekolah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak sekolah yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana BOS, yaitu kepala sekolah, bendahara BOS, dan beberapa guru. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, literatur, arsip, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan program BOS. Fokus penelitian diarahkan pada evaluasi kebijakan BOS dengan menggunakan teori E. Mulyasa yang mencakup empat komponen utama, yaitu *input*, *process*, *output*, dan *outcome*. Komponen *input* meliputi tim manajemen BOS, data siswa, anggaran, dan fasilitas sekolah; *process* meliputi perencanaan, penggunaan dana, dan mekanisme pengawasan; *output* berhubungan dengan laporan penggunaan dana dan hasil kegiatan terhadap siswa; sedangkan *outcome* menilai dampak jangka panjang kebijakan terhadap mutu pendidikan di sekolah.

Informan penelitian berjumlah tujuh orang, yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara BOS, dan lima guru. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pemahaman mendalam dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan dana BOS di sekolah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama, yaitu observasi partisipatif untuk mengamati langsung proses dan aktivitas terkait penggunaan dana BOS di lingkungan sekolah; wawancara mendalam guna menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi informan mengenai pelaksanaan program; serta

dokumentasi untuk memperoleh data pelengkap berupa laporan keuangan, notulen rapat, serta dokumen lain yang relevan dengan kebijakan BOS.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri atas empat tahapan pokok, yaitu reduksi data, penyajian data, pengumpulan data lanjutan, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan cara menyaring dan menyederhanakan data hasil observasi serta wawancara agar lebih terarah pada fokus penelitian. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Proses pengumpulan data dilakukan secara simultan selama penelitian berlangsung untuk memperkuat dan memvalidasi hasil temuan. Tahap terakhir adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan yang bertujuan menafsirkan makna data, menemukan pola hubungan antar-variabel, serta menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif.

Melalui pendekatan dan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai efektivitas kebijakan BOS di SD Inpres Kiwangona, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses implementasinya, serta menilai sejauh mana kebijakan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan dasar di daerah terpencil.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian tentang implementasi kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Inpres Kiwangona, Kecamatan Adonara Timur, menggambarkan bagaimana kebijakan nasional ini dijalankan pada tingkat satuan pendidikan dasar di wilayah terpencil. Meskipun pelaksanaan program BOS secara umum berjalan sesuai pedoman teknis (Juknis) dari pemerintah, tetap terdapat beberapa keterbatasan dalam aspek administratif, kapasitas sumber daya manusia, dan fasilitas penunjang. Melalui analisis berdasarkan empat kriteria evaluasi kebijakan, yaitu *input*, *process*, *output*, dan *outcome*. Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan program tersebut di lapangan.

Input

Tahapan awal yang menjadi dasar keberhasilan implementasi kebijakan adalah kesiapan sumber daya manusia, data, dan keuangan. Di SD Inpres Kiwangona, pembentukan Tim Manajemen Dana BOS dilakukan secara resmi melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah, yang menetapkan peran dan tanggung jawab setiap anggota. Kepala sekolah berperan sebagai penanggung jawab utama, bendahara mengelola keuangan dan laporan, operator bertugas

menangani pelaporan digital melalui sistem ARKAS dan SIPLah, sementara guru dan komite sekolah berpartisipasi dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan dana.

Pelibatan seluruh unsur sekolah ini menunjukkan adanya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang baik. Setiap transaksi dicatat, dilaporkan secara berkala, dan disesuaikan dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa minimnya pelatihan teknis bagi bendahara dan operator, serta kurangnya pembekalan bagi anggota baru, yang berdampak pada efektivitas administrasi keuangan.

Selain sumber daya manusia, aspek data juga menjadi fondasi penting. Pendataan siswa dilakukan secara berjenjang dan dimasukkan ke dalam sistem Dapodik sebagai dasar penyaluran dana BOS. Sekolah secara rutin memperbarui data ketika ada siswa yang pindah, masuk, atau keluar. Namun, masih dijumpai kendala teknis seperti keterlambatan validasi data bagi siswa yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau akta kelahiran. Untuk mengatasi hal ini, sekolah melakukan pencatatan manual sambil menunggu kelengkapan dokumen dari orang tua siswa.

Dari sisi keuangan, penyusunan RKAS dilakukan secara partisipatif melalui rapat bersama guru, bendahara, dan komite sekolah. Penggunaan dana diarahkan untuk membiayai kegiatan pembelajaran, pemeliharaan fasilitas, honor guru non-PNS, serta kebutuhan operasional seperti listrik dan internet. Transparansi juga dijaga dengan penandatanganan RKAS oleh pihak komite sebagai bentuk pengawasan publik. Namun, jumlah dana yang diterima masih terbatas sehingga belum dapat menutupi seluruh kebutuhan pengembangan sarana pendidikan, seperti laboratorium atau ruang keterampilan.

Kondisi fasilitas sekolah juga memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Secara umum, SD Inpres Kiwangona memiliki fasilitas dasar yang memadai, tetapi masih kekurangan dalam hal bahan literasi, ruang keterampilan, serta sarana praktik pembelajaran. Dana BOS membantu sekolah memperbaiki kondisi fisik dan menambah perlengkapan belajar secara bertahap. Data fasilitas yang dicatat dalam Dapodik juga dijadikan dasar untuk mengajukan bantuan tambahan dari pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, aspek input menunjukkan bahwa pelaksanaan BOS telah dijalankan dengan sistematis dan transparan. Namun, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan fasilitas masih menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan efektivitas pengelolaan dana.

Process

Tahap process menggambarkan bagaimana kebijakan BOS dijalankan melalui tiga fase utama: perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dalam tahap perencanaan, penyusunan RKAS menjadi langkah penting yang dilakukan setiap awal tahun ajaran. Kepala sekolah, guru, bendahara, operator, dan komite sekolah duduk bersama untuk menentukan prioritas kebutuhan. Pendekatan ini menunjukkan pelaksanaan prinsip partisipatif dalam pengelolaan keuangan sekolah. Kebutuhan utama yang menjadi fokus adalah pengadaan alat tulis, buku pelajaran, perawatan sarana, serta honorarium guru honorer. Setiap rencana disesuaikan dengan jumlah dana yang diterima, sehingga tidak terjadi defisit anggaran.

Pada tahap pelaksanaan, penggunaan dana benar-benar mengacu pada RKAS yang telah disepakati bersama. Pengeluaran mencakup pembelian buku, media belajar, alat peraga, biaya kegiatan siswa, serta pemeliharaan infrastruktur sekolah. Semua transaksi disertai bukti sah dan dilaporkan melalui sistem online. Guru dan komite sekolah juga memantau pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai kebutuhan dan tidak melanggar aturan. Keterlibatan berbagai pihak dalam proses ini memperlihatkan bahwa sekolah telah menjalankan prinsip good governance dengan transparansi dan akuntabilitas.

Sementara itu, tahap pengawasan dilakukan secara berlapis. Kepala sekolah dan bendahara berperan dalam pengawasan internal, sedangkan komite sekolah menjalankan fungsi kontrol sosial melalui rapat evaluasi dan monitoring. Pengawasan eksternal dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Inspektorat Daerah yang memeriksa laporan keuangan dan realisasi kegiatan secara berkala. Kendala yang masih ditemui antara lain keterlambatan pelaporan karena gangguan jaringan internet, serta beban administrasi yang cukup tinggi bagi pengelola sekolah. Meskipun demikian, mekanisme pengawasan di SD Inpres Kiwangona tergolong efektif dan sesuai standar regulasi.

Output

Dampak nyata dari pelaksanaan program BOS di SD Inpres Kiwangona terlihat pada peningkatan mutu layanan pendidikan. Dana BOS telah membantu sekolah dalam memperbaiki sarana prasarana, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, dan menyediakan kebutuhan operasional yang stabil. Sebelum adanya BOS, banyak kegiatan sekolah terhambat karena keterbatasan dana. Namun kini, sekolah dapat melaksanakan berbagai program akademik dan non-akademik secara rutin dan terencana.

Bantuan BOS juga memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Guru dapat mengembangkan metode pengajaran yang lebih kreatif berkat tersedianya alat bantu belajar dan media pembelajaran yang relevan. Siswa pun menjadi lebih aktif dan termotivasi karena suasana belajar yang mendukung. Program ini turut mendukung

kegiatan remedial, bimbingan belajar, dan kegiatan ekstrakurikuler, sehingga potensi siswa berkembang secara lebih menyeluruh.

Dari sisi manajemen, pelaksanaan BOS memperkuat penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang menekankan transparansi dan partisipasi publik. Setiap penggunaan dana dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat dan pihak terkait. Aplikasi pelaporan digital seperti ARKAS dan SIPBOS turut membantu mempercepat proses administrasi dan mencegah penyimpangan. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterlambatan pencairan dana dan keterbatasan kemampuan pengelola sekolah dalam pelaporan berbasis digital, terutama karena kendala jaringan di wilayah terpencil.

Program BOS juga memberikan dampak sosial yang positif. Guru merasa lebih termotivasi karena kebutuhan dasar pembelajaran terpenuhi, sementara siswa lebih semangat datang ke sekolah. Orang tua merasakan manfaat langsung karena berkurangnya beban biaya pendidikan. Partisipasi masyarakat meningkat melalui kegiatan gotong royong, pemeliharaan fasilitas, dan keterlibatan dalam pengawasan anggaran. Dengan demikian, BOS bukan hanya bantuan finansial, tetapi juga sarana pemberdayaan sosial yang memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat.

Outcome

Hasil akhir atau outcome dari implementasi BOS di SD Inpres Kiwangona terlihat dari tiga aspek utama: peningkatan mutu pembelajaran, penguatan tata kelola sekolah, dan pemerataan akses pendidikan.

Pertama, dari segi mutu pembelajaran, program BOS berhasil menciptakan proses belajar mengajar yang lebih efektif dan interaktif. Fasilitas yang memadai memungkinkan guru menerapkan metode pembelajaran yang inovatif, sementara siswa menjadi lebih fokus dan termotivasi untuk berprestasi. Dampak jangka panjangnya adalah peningkatan hasil belajar siswa serta berkembangnya kemampuan literasi dan numerasi.

Kedua, dari aspek manajerial, BOS mendorong terbentuknya tata kelola sekolah yang lebih transparan dan akuntabel. Semua pihak terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana. Proses pelaporan yang sistematis meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab pengelola sekolah, sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.

Ketiga, dari sisi sosial dan pemerataan akses pendidikan, BOS berperan penting dalam meringankan beban biaya pendidikan, terutama bagi keluarga kurang mampu. Dengan adanya dana BOS, anak-anak di Kiwangona dapat bersekolah tanpa kekhawatiran biaya, sehingga

angka partisipasi sekolah meningkat. Program ini juga menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Dana BOS di SD Inpres Kiwangona mencerminkan keberhasilan kebijakan publik yang berjalan efektif di tingkat lokal. Program ini tidak hanya memperkuat sistem pendidikan dasar, tetapi juga menciptakan sinergi antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Namun untuk memastikan keberlanjutan hasilnya, dibutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur digital, serta komitmen pemerintah dalam mempercepat pencairan dana dan mendukung pengawasan yang lebih efisien.

Jika seluruh aspek tersebut dapat terus diperbaiki, maka program BOS akan menjadi salah satu instrumen kebijakan pendidikan yang paling strategis dalam memperluas pemerataan pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil seperti Kiwangona.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil evaluasi program Dana BOS di SD Inpres Kiwangona menunjukkan bahwa pelaksanaan program ini telah memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan mutu pendidikan. Pada aspek input, sekolah telah menyiapkan sumber daya seperti tim manajemen, data siswa, dan anggaran dengan baik, sehingga mendukung kesiapan pelaksanaan program. Aspek proses menunjukkan bahwa pengelolaan Dana BOS dilakukan secara transparan dan sistematis melalui tahapan perencanaan, penyaluran, penggunaan, hingga pelaporan sesuai regulasi, dengan pengawasan dari berbagai pihak termasuk Dinas Pendidikan dan komite sekolah. Dari segi output, Dana BOS terbukti memberikan hasil nyata berupa peningkatan sarana dan prasarana, kualitas pembelajaran, serta partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah, yang turut mendorong terciptanya lingkungan belajar yang lebih nyaman dan efektif. Sementara pada aspek outcome, pemanfaatan Dana BOS telah meningkatkan motivasi belajar, prestasi siswa, serta mengurangi beban biaya pendidikan bagi orang tua. Secara keseluruhan, program Dana BOS di SD Inpres Kiwangona telah berjalan efektif, transparan, dan berkontribusi nyata terhadap pemerataan serta peningkatan kualitas pendidikan di sekolah.

Saran

Saran yang diberikan menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam pengelolaan Dana BOS. Pihak sekolah diharapkan memperkuat perencanaan dan pengelolaan dana secara transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan prioritas untuk meningkatkan mutu

pendidikan. Tim manajemen BOS perlu meningkatkan kompetensi, koordinasi, serta ketepatan data agar penggunaan dana lebih efektif dan tepat sasaran. Pemerintah atau Dinas Pendidikan disarankan memberikan pendampingan teknis lebih intensif terkait pelaporan melalui aplikasi ARKAS serta meninjau kembali besaran Dana BOS agar sesuai dengan kebutuhan riil sekolah. Sementara itu, orang tua siswa diharapkan berperan aktif dalam pengawasan dan mendukung program sekolah yang didanai BOS guna menciptakan transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan peningkatan mutu pendidikan.

DAFTAR REFERENSI

- Akbar, M. F., Suprpto, S. H., & Mohi, W. K. (2018). Deskripsi budaya organisasi dalam Amal Usaha Muhammadiyah (studi kasus Universitas Muhammadiyah Gorontalo). *Aristo*, 7(1), 34. <https://doi.org/10.24269/ars.v7i1.1287>
- Anderson. (2009). Evaluasi efektivitas program “Ayo ke Magelang 2015” dalam meningkatkan kunjungan wisatawan di Kota Magelang. *Digilib UNS*, 11(2), 14–15.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2023). Database peraturan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43976/uu-no-20-tahun-2003>
- Bappenas. (2004). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009. <https://perpustakaan.bappenas.go.id>
- Heryani, A. (2015). Evaluasi kebijakan penataan organisasi perangkat daerah pada pemerintah kabupaten/kota. *E-JKPP: Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik*, 53(9), 63–78.
- Indonesia, K. D. N. R. (2020). Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana BOS.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43976/uu-no-20-tahun-2003>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOP PAUD, BOS, dan BOP Kesetaraan.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler Tahun 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Malida. (2024). Manajemen pembiayaan pendidikan di MIS Ahlusunnah Wal Jama'ah Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah*

Ibtidaiyah, 8. <https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-madrasah/article/download/3079/1386>

- Muh. Anwar, H. M., Mania, S., & Mawardi, A. (2023). Implementation of the Kirkpatrick evaluation model in technical training program for Islamic religious education teacher in junior high school. *Educational Leadership: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 3(1), 82–92. <https://doi.org/10.24252/edu.v3i1.39661>
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler Tahun 2023. (2022). Menjelaskan pelaksanaan BOS, prosedur pelaporan, penggunaan RKAS, serta peran aplikasi ARKAS dalam pelaporan dan pencairan dana BOS. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/226750/permendikbudristek-no-63-tahun-2022>
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Juknis BOS.
- Peraturan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1).
- Peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Rantung, M. I. R. (2024). Evaluasi kebijakan publik (konsep dan model). Tahta Media Group. <http://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/733>
- Safutra, R. (2021). Evaluasi kebijakan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 3 Kota Sungai Penuh. *Administrasi Nusantara Mahasiswa*, 3(7), 73–81.
- Sri Wayuni Okvitas, Hadiyanto, & Y. S. (2018). Pengelolaan dana bantuan operasional. *Journal Ekonomi*, 1(1), 17.
- Suaib, M. R. (2016). Pengantar kebijakan publik.
- Widiasari, R., Rahayu, S., & Terawati, M. T. (2024). Analisis penganggaran dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan di SMK Al-Jauhariyah. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(2), 443–457. <https://doi.org/10.62237/jna.v1i2.69>
- Winarta, I. W. T., Raka, A. A. G., & Sumada, I. M. (2020). Evaluasi kebijakan penyaluran dana bantuan sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 28–42.
- Wirawan, M., Haryono, B. S., & Hadi, M. (2014). Evaluasi kebijakan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan (studi pada Sekolah Dasar Negeri Percobaan 1 Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 3(1), 12–15.